

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari KUHP lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika sebelumnya pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok yang dapat langsung dilaksanakan setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan final, dalam KUHP baru pidana mati bersifat khusus dan alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Perubahan ini mencerminkan upaya harmonisasi hukum pidana dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam menjamin hak hidup. Selama ini masih ada perdebatan antara kelompok yang setuju dan kontra terhadap hukuman mati, pendekatan baru ini memberikan jalan tengah bagi kelompok setuju dan kontra dengan konsep “*Indonesia ways*” dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri sebelum hukuman pidana mati dilaksanakan dan memungkinkan narapidana untuk tidak diatuhi hukuman pidana mati.

KUHP baru juga lebih sesuai dengan standar HAM internasional, meskipun Indonesia belum sepenuhnya menghapus pidana mati. Dengan adanya pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati maka terdapat perkembangan HAM didalamnya karena para narapidana diberi hak untuk memperjuangkan kehidupannya melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun sebelum mereka

dijatuhi hukuman pidana mati. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur hak hidup bunyi Pasal 28A setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan begitu maka pengaturan baru ini sangatlah menjunjung tinggi HAM didalamnya dan merupakan langkah baik dalam upaya memenuhi HAM bagi para terpidana.

Dengan adanya mekanisme masa percobaan selama 10 tahun tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada terpidana mengenai waktu eksekusi pidana mati, karena setelah narapidana menjalani masa percobaan selama 10 tahun mereka akan mendapat kepastian apakah dihukum pidana mati ataukah dirubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Selama ini terpidana hukuman mati tidak mendapat kepastian waktu eksekusi pidana mati yang justru membuat narapidana menjalani 2 hukuman sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati, hal ini tentunya menyalahi peraturan yang ada dan HAM bagi narapidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 sudah sangat baik karena didalamnya termuat perkembangan perlindungan HAM bagi narapidana. Perkembangan HAM dalam pengaturan baru tersebut juga harus diiringi dengan peraturan pelaksana yang baik untuk dapat memastikan bahwa perkembangan HAM dapat terwujud melalui pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, salah satunya dengan peraturan pelaksana yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dan masa percobaan didalamnya. Sehingga aturan baru yang sudah dirumuskan dalam KUHP baru dapat berjalan sebagaimana mestinya

dan tetap sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia didalamnya. Selain itu alangkah baiknya Indonesia mempunyai sikap yang tegas mengenai hukuman pidana mati, karena didalam konstitusi negara Indonesia telah menyatakan pada Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan hal ini seharusnya Indonesia berani untuk bersikap tegas menghapuskan pidana mati dikarenakan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abustan. H, 2021, *Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis & Kontekstualitas Nilai-Nilai HAM*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erasmus,dkk., 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Ricky Gunawan, 2024, *Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati Dan Penjara Seumur Hidup Yang Efektif, Berkeadilan, Dan Bermartabat – LBH MASYARAKAT*, Lembaga Bantuan Hukum dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta.
- Saadia M, 2021, *Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Asia*, NUSAMEDIA, Yogyakarta.
- SR Sianturi dan Mepang L Panggabean, 1993, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Merupakan Diklat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta.
- Tim ICJR, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia,2021, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Weron Murary, 2024, *Eksistensi Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pidana Mati Dalam KUHP Baru*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan.
- Yon Artiono Arba'I, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

### Jurnal

- Adia Nugraha, 2017 “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, no. 1.
- Avrila Dwi Putri, dkk., 2022, “Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Clavia* 20, no. 2.
- Baren Sipayung, dkk., 2023, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol7/no 1.
- Deri Ardiansyah, dkk., 2023 “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUH,” *RAMPAI Jurnal Hukum* 3, no. 1.
- Eko Hidayat, 2016, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8 no 2.
- Herman, dkk., 2024, “Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 6, Issue 2.
- Juan Valedra Sitorus and Hery Firmansyah, 2023, “Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 2.
- Leo Arwansyah, dkk., 2021, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol1/ no. 3.
- Rahmansyah Fadhlul Al karim Rambe, dkk., 2024, “Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Journal on Education*, Volume 06 nomor 02.
- Rudi Efendy Siregar, 2022, “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 1 /no 7.
- Sipghotulloh Mujaddidi, 2022 “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 .
- Theresa Almarani Salindeho, dkk., 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol.XII/No.3/Oktober/2023.

Uyla Maylani, 2022, Damai Vistiani Gulo, Farhan Lutfhi Azidan, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Volume 1, no. 1.

Vieve Large Hamenda, 2013, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia 1 Oleh: Veive Large Hamenda 2.

### Skripsi

Rambe,dkk., 2024, *Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia.*”, Skripsi, Universitas Pahlawan.

Yovita Arie Mangesti, dkk., 2022, *Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Skripsi Univesitas 1945 Surabaya.

### Internet

“KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus Ke Pemulihan Sosial”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/>, diakses 24 Maret 2025.

Ainal Mardhiah, Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru,<https://pn bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html> , diakses 24 Oktober 2024.

Ainal Mardhiah, Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam Kuhp Baru, <https://Pn-Bireuen.Go.Id/Newweb/Content/Artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.Html>, diakses 3 Maret 2025.

Ainal Mardhiah, Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam Kuhp Baru, <https://pn-bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html>, diakses 6 April 6, 2024.

Akbar Faizal *Uncensored*, Done! Ruu Kuhp Segera Diketok: Penjelasan Cerdas Edward Os Hiariej Soal Kaburnya Kepastian Hukum, <https://youtu.be/7FwHMMbK21Q?si=MayXFHPNWHMhIX4Z>, diakses 20 Januari 2025.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Begini Penjelasannya. <https://bpip.go.id/artikel/fungsi-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bangsa-begini-penjelasannya?page=20>, diakses 23 Maret 2025.

- Hukum Online*, Hukuman Mati, Melanggar Konstitusi?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-mati-melanggar-konstitusi-hol16084/>, 23 Maret 2025.
- Hukum Online*, Masa Penantian Eksekusi Mati Perlu Dibatasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-penantian-eksekusi-mati-perlu-dibatasi-hol10913/>, diakses 15 Februari 2025.
- Komnas Ham*, Realita Hukuman Mati Dari Perspektif HAM - Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham.html>, diakses 27 Maret 2025.
- Latuharhary*, Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi - Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>, diakses 24 Oktober 2024.
- Lintang Mutiara Savana*, Hukuman Mati Dalam Perspektif KUHP Baru Dan HAM, <https://siplawfirm.id/hukuman-mati/?lang=id>, 24 Maret 2025.
- Mochamad Januar Rizki*, Penerapan Pidana Mati Dalam KUHP Nasional Bersifat Ultimatum Remedium, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pidana-mati-dalam-kuhp-nasional-bersifat-ultimum-remedium-lt6638691cbaedf/>, diakses 24 Maret 2025.
- Muhammad Yasin*, Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor Muladi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-tengah-hukuman-pidana-mati-ala-profesor-muladi-lt5f8cdd3c7c243/>, diakses 24 Oktober 2024.
- Pan Mohamad Faiz*, Hukuman Mati Dan Hak Untuk Hidup: Studi Kritis Dengan Perspektif Perbandingan Dalam Perdebatan Kontemporer (India, Amerika Serikat, Uni Eropa Dan Indonesia), <https://panmohamadfaiz.com/2007/05/12/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak-untuk-hidup/>, diakses 27 Maret 2025.
- Roby Arya Brata*, Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba), <https://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/>, diakses 27 Maret 2025.
- Rofiq Hidayat*, Pengaturan Pidana Mati dalam RKUHP sebagai Jalan Tengah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-mati-dalam-rkuhp-sebagai-jalan-tengah-lt628dd514b238a/>, diakses 25 Februari 2025.
- Satria Perdana*, Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses 24 Oktober 2024.

*Satria Perdana*, Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/me-hukuman-mati-di-indonesia>., diakses 7 Januari 2025.

*Suci Amaliyah*, KUHP Baru: Hukuman Vonis Mati Bisa Direvisi Bila Kelakuan Baik, <https://www.nu.or.id/nasional/kuhp-baru-hukuman-vonis-mati-bisa-direvisi-bila-kelakuan-baik-4LIIdK>, diakses 25 Oktober 2024.

*Tri Jata Ayu Pramesti*, Dilema Hak Untuk Hidup Dan Hukuman Mati Di Indonesia | Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-lt4ef039a2d0c28/>, diakses 23 Maret 2025.

*Tri Jata Ayu Pramesti*, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>., diakses 24 Maret 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor I, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembar Negara RI tahun 2005 Nomor 119 ,  
TLN RI Nomor 4558, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Sekretariat  
Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, . Sekretariat Negara,  
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana  
Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum  
Dan Militer, Sekretariat Negara, Jakarta.

